



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra alias Henje bin Hamid (Alm.)
2. Tempat lahir : Batang Tarang
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/4 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hulu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 7, Blok H, Nomor

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA ALIAS HENJE BIN HAMID (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 275,37 g (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh gram);
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu dengan berat netto 0,12 g (nol koma satu dua gram);
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver;
 - 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hitam berikut simcard 081545749085;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan HB;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/SANGG/Enz.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HENDRA ALIAS HENJE BIN HAMID (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Dusun Hulu Rt/Rw. 003/003 Desa Hilir Kec. Balai Kab. Sanggau atau

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pertengahan bulan Desember 2023, terdakwa bersama-sama dengan PEK ALIAS SUAMI SITI (DPO) bersepakat untuk bertemu di tepi jalan tidak jauh dari SPBU Trans Kalimantan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan bus umum. Sesampainya di sana terdakwa menunggu di tepi jalan. Kemudian PEK datang dan menghampiri terdakwa, lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis sabu sebesar 300 (tiga ratus) Gram dan 1 (satu) plastik bening berklip berisikan narotika jenis ekstasi sebagai bonus kepada terdakwa. Saat itu terdakwa dengan PEK bersepakat, bahwa pembayaran narkotika jenis sabu tersebut, akan dibayarkan setelah semua narkotika sabu yang terdakwa terima habis terjual, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gram. Kemudian setelah serah terima narkotika jenis shabu tersebut selesai, terdakwa pulang menuju kerumah milik terdakwa yang berada di Dusun Hulu, Rt/Rw. 003/003, Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau menggunakan bus umum. Sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis sabu sebesar 300 gram dan 1 (satu) plastik bening berisikan narotika jenis ekstasi kedalam tas slempang warna coklat bertuliskan HB yang terbungkus kantong plastik berwarna hitam, kemudian tas tersebut terdakwa gantung di dinding lantai dua rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, JOKER (DPO) ada menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari PEK, lalu dengan menggunakan timbangan elektronik milik terdakwa, terdakwa menimbang narkotika jenis shabu tersebut agar sesuai pesanan JOKER. Setelah itu terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tepi Jalan Dusun Hulu Desa Hilir Kec. Balai Kab

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, yang mana daerah tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa. Sesampainya di sana, terdakwa bertemu dengan JOKER dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada JOKER. Kemudian JOKER menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada hari yang sama, SUKHENDAR (DPO) juga menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa kembali mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari PEK, lalu terdakwa timbang narkoba jenis shabu tersebut agar sesuai dengan pesanan SUKHENDAR. Setelah itu terdakwa pergi bertemu dengan SUKHENDAR di tepi jalan Dusun Hulu Desa Hilir Kec. Balai Kab Sanggau dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada SUKHENDAR. Kemudian SUKHENDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah selesai melakukan transaksi jual beli narkoba, terdakwa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, terdakwa memecah paketan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari PEK yang pada awalnya dalam 1 paket plastik bening berklip, menjadi 12 paket plastik bening berklip dengan tujuan memudahkan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain. Kemudian 12 (dua belas) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotik jenis shabu tersebut, terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna cokelat bertuliskan HB, lalu tas tersebut terdakwa gantung di dinding lantai dua rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.45 WIB, saksi HERKULANUS dan saksi DWI yang merupakan anggota kepolisian res sanggau mendatangi rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi WAHIDI (ketua RT), dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan HB yang terbungkus kantong plastik hitam, yang didalam tas tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotik jenis shabu, 1 (satu) paket plastik berklip berisikan narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver dan 3 (tiga) bundel plastik bening berklip. Saat itu anggota kepolisian res sanggau juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 pro warna hitam yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan 1

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet berwarna coklat merek Levi's yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.572.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah), Yang didapat oleh terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) hingga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram. Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap 12 (dua belas) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotik jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik berklip berisikan narkoba jenis ekstasi telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LHU.107.K.05.16.24.0066 Tanggal 22 Januari 2024 dan Laporan Hasil Pengujian LHU.107.K.05.16.24.0067 Tanggal 22 Januari 2024 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang ditanda tangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH Selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin dan Positif mengandung MDMA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/10871.00/2024 Tanggal 19 Januari 2024, yang Dikeluarkan Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dan ditandatangani oleh Iwan Perdana selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, dengan hasil penimbangan Berat bersih 12 (dua belas) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis Sabu sebesar, berat netto : 275,37 Gram, kemudian untuk pengujian dilakukan penyisihan sebesar : 0,03 Gram dan terhadap 1 (satu) paket plastic bening berklip yang berisikan narkoba jenis ekstasi sebesar, berat netto: 0,12 gram;
- Bahwa terdakwa HENDRA ALIAS HENJE BIN HAMID (Alm) menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA ALIAS HENJE BIN HAMID (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dusun Hulu Rt/Rw. 003/003 Desa Hilir Kec. Balai Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2024, saksi HERKULANUS bersama-sama dengan saksi DWI yang merupakan anggota kepolisian res sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di daerah Dusun Hulu Rt/Rw. 003/003 Desa Hilir Kec. Balai Kab. Sanggau, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, saksi HERKULANUS bersama-sama dengan saksi DWI mendapatkan informasi, terdakwa yang saat itu merupakan target penyelidikan, sedang melakukan transaksi jual beli narkotika. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB saksi HERKULANUS bersama-sama dengan saksi DWI dengan didampingi oleh saksi WAHIDI (ketua RT) mendatangi rumah terdakwa yang berada di Dusun Hulu Rt/Rw. 003/003 Desa Hilir Kec. Balai Kab. Sanggau. Sesampainya di sana saksi HERKULANUS dan saksi DWI langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang beristirahat didalam rumah. Lalu dengan disaksikan oleh saksi WAHIDI (ketua RT), dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan HB yang terbungkus kantong plastik hitam tergantung di lantai dua rumah milik terdakwa. yang mana, didalam tas tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotik jenis shabu, 1 (satu) paket plastic bening berklip berisikan narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver dan 3 (tiga) bundel plastik bening berklip. Saat itu anggota kepolisian res sanggau juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 pro warna hitam yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat merek Levi's yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.572.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua rupiah), Yang didapat oleh terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terhadap 12 (dua belas) paket plastic bening berklip yang berisikan narkotik jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik berklip berisikan narkotika

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ekstasi telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LHU.107.K.05.16.24.0066 Tanggal 22 Januari 2024 dan Laporan Hasil Pengujian LHU.107.K.05.16.24.0067 Tanggal 22 Januari 2024 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH Selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin dan Positif mengandung MDMA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/10871.00/2024 Tanggal 19 Januari 2024, yang Dikeluarkan Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dan ditandatangani oleh Iwan Perdana selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, dengan hasil penimbangan Berat bersih 12 (dua belas) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis Sabu sebesar, berat netto : 275,37 Gram, kemudian untuk pengujian dilakukan penyisihan sebesar : 0,03 Gram dan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis ekstasi sebesar, berat netto: 0,12 gram;
- Bahwa terdakwa HENDRA ALIAS HENJE BIN HAMID (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herkulanus Suherman, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Hulu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi beserta rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
 - Dari gantungan yang terdapat pada dinding ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu)

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



buah tas selempang warna coklat bertuliskan HB yang di dalamnya terdapat:

- o 12 (dua belas) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
- o 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet warna abu-abu;
- o 1 (satu) unit timbangan elektronik warna perak;
- o 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
- Dari dalam ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's berisi uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - o Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar;
 - o Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar;
 - o Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
- Dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081545749085;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan, Terdakwa menerangkan 12 (dua belas) paket plastik bening berklip yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi tablet warna abu-abu tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Pek alias Suami Siti dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dwi Fandu Nurpradyktha, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Hulu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi beserta rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
 - Dari gantungan yang terdapat pada dinding ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan HB yang di dalamnya terdapat:
 - o 12 (dua belas) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
 - o 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet warna abu-abu;
 - o 1 (satu) unit timbangan elektronik warna perak;
 - o 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
 - Dari dalam ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Levi's berisi uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - o Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar;
 - o Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar;
 - o Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081545749085;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan, Terdakwa menerangkan 12 (dua belas) paket plastik bening berklip yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi tablet warna abu-

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Pek alias Suami Siti dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Wahidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Hulu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
 - Dari gantungan yang terdapat pada dinding ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan HB yang di dalamnya terdapat:
 - o 12 (dua belas) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih;
 - o 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet warna abu-abu;
 - o 1 (satu) unit timbangan elektronik warna perak;
 - o 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
 - Dari dalam ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's berisi uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - o Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar;
 - o Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar;
 - o Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081545749085;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 17/10871.00/2024 tanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa:
 - a. Serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memiliki berat bersih 275,37 (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga tujuh) gram;
 - b. Tablet warna abu-abu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memiliki berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. Surat Nomor R-PP.01.01.15A.01.24.111 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini positif mengandung Metamfetamina;
3. Surat Nomor R-PP.01.01.15A.01.24.112 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa tablet warna abu-abu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini positif mengandung MDMA;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Desember 2023, Terdakwa menelepon orang Pontianak yang bernama Pek alias Suami Siti dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan hendak membeli narkoba jenis sabu dikarenakan persediaan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis terjual. Pek alias Suami Siti bertanya kepada Terdakwa: "Cemane keadaan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



jualan sabunye? Lancar ndak?" Terdakwa menjawab: "Ye, biase-biase jak." Pek alias Suami Siti kembali bertanya: "Kapan kau mau ambil barang lagi?" Terdakwa menjawab: "Terserah jak, kapan kau bise datang bawa barangnye." Pek alias Suami Siti berkata: "Ye lah, nanti aku atur. Udah mau tahun baruan ni, aku kasi agak banyaklah, tiga ratus ji lah ye. Sekalian nanti aku kasi bonus inek sebiji untuk kau lah." Terdakwa membalas: "Aok lah, terserah jak, nanti kite ketemuan di tempat biase tu, tepi jalan dekat SPBU yang di sebelah Simpang Ampar ke arah Pontianaknye jak tu." Pek alias Suami Siti kemudian berkata: "Oke lah, nanti agak malam sikit lah aku berangkat dari Pontianak bawa barang untuk kau ni, mungkin nyampai dekat SPBU tu agak dekat subuh kali." Terdakwa membalas: "Aok lah, nanti kite ketemuan di tempat biasenye jak tu, di tepi jalannye dekat SPBU." Selanjutnya, Pek alias Suami Siti menerangkan bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga harga keseluruhannya, yakni seberat 300 (tiga ratus) gram menjadi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Terdakwa kemudian menyetujui harga yang ditawarkan oleh Pek alias Suami Siti tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada Pek alias Suami Siti bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berhutang kepada Pek alias Suami Siti, di mana hutang tersebut nantinya akan dibayar oleh Terdakwa kepada Pek alias Suami Siti apabila narkoba jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa secara keseluruhan. Pek alias Suami Siti menyetujui permohonan Terdakwa tersebut, sehingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Pek alias Suami Siti. Keesokan harinya di subuh hari, bertempat di tepi jalan lintas yang terletak di dekat SPBU Simpang Ampar, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dan Pek alias Suami Siti bertemu lalu Pek alias Suami Siti menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan bonus berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet ekstasi warna abu-abu kepada Terdakwa. Setelah itu, Pek alias Suami Siti pergi, sedangkan Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet ekstasi warna abu-abu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan HB lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan HB tersebut ke dalam 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam dan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Sejak saat itu sampai dengan sebelum diamankannya Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa telah berhasil menjual sebagian dari 300 (tiga ratus) gram narkoba jenis sabu tersebut kepada beberapa orang melalui beberapa kali transaksi, di mana 2 (dua) transaksi terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal diamankannya Terdakwa oleh pihak kepolisian, yakni pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 dan 2 (dua) transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Joker yang membeli narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada seseorang bernama Sukhendar Triyanto yang membeli narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Hulu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pihak kepolisian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
 - Dari gantungan yang terdapat pada dinding ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan HB yang di dalamnya terdapat:
 - o 12 (dua belas) paket plastik bening berklip berisi sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang belum laku terjual dan semula seberat 300 (tiga ratus) gram;
 - o 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet ekstasi warna abu-abu milik Terdakwa yang merupakan bonus atas pembelian narkoba jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram yang diberikan oleh Pek alias Suami Siti kepada Terdakwa;
 - o 1 (satu) unit timbangan elektronik warna perak;
 - o 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
 - Dari dalam ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Levi's berisi uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sebagian dari narkoba jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081545749085;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 oleh Pengadilan Negeri Sanggau karena telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan serta subsider penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat bersih 275,37 (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet warna abu-abu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
3. 1 (satu) unit timbangan elektronik warna perak;
4. 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
5. 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081545749085;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan HB;
7. 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Levi's;
8. 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;
9. Uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Hulu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pihak kepolisian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
 - a. Dari gantungan yang terdapat pada dinding ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan HB yang di dalamnya terdapat:
 - 12 (dua belas) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 275,37 (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet warna abu-abu yang positif mengandung MDMA dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna perak;
 - 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
 - b. Dari dalam ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Levi's berisi uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar;
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - c. Dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081545749085;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah setiap orang. Akan tetapi, oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan setiap orang dan siapa-siapa saja yang digolongkan sebagai setiap orang, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan:

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ranah hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
 3. Pendapat para sarjana di atas;
- berpendapat bahwa setiap orang sebagai subyek hukum terdiri atas:
1. Orang perseorangan;
 2. Korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Hukum Indonesia*' (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul '*Badan Hukum*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul '*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Kencana

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;
2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
 - a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
 - c. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai setiap orang dalam unsur kesatu ini ialah setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bekwaam*)

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua telah selesai dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas 3 (tiga) anasir sebagai berikut:

1. Perbuatan (*daad/handeling*);
2. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut; dan
3. Sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur kedua ini terdiri atas 7 (tujuh) perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; atau
7. Menyerahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 255 sampai dengan halaman 256, menawarkan mempunyai 2 (dua) makna, yakni sebagai berikut:

1. Mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli;



2. Memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, di mana orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang; dan menawarkan untuk dijual ini dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli, baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual juga harus dilakukan secara aktif, di mana aktif di sini bukan berarti harus berusaha sekuat tenaga, namun cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol atau isyarat kepada orang lain, asal dengan kata, simbol, atau isyarat tersebut calon pembeli mengerti makna atau maksudnya, yakni agar melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 256, menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Selain itu, dalam hal barang diserahkan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, maka hal itu tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diserahkannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diserahkan, tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, membeli mempunyai makna



memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga mengakibatkan yang didapakkannya tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, di mana jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang, atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menyerahkan mempunyai makna memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir kedua dari unsur kedua ini adalah Narkotika Golongan I yang berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah



diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdiri atas:

1. s.d. angka 36, dst.;
37. MDMA: (\pm) -N, α -Dimetil-3, 4-(metilendioksi)fenetilamina;
38. s.d. angka 60, dst.;
61. Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;
62. s.d. angka 209, dst.;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang terdiri atas:
 - a. Tanaman *Papaver Somniferum* L. dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya (*vide* angka 1);
 - b. Tanaman koka, semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya (*vide* angka 4);
 - c. Tanaman ganja, semua tanaman dari genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (*vide* angka 8);
 - d. Tanaman khat atau *Catha edulis* (*vide* angka 140);
 - e. Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain ayahuasca (*vide* angka 141); dan
 - f. Tanaman *Mimosa tenuiflora* (*vide* angka 142);
2. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang terdiri atas seluruh Narkotika Golongan I yang tidak termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di atas;



Menimbang bahwa lebih lanjut Narkotika Golongan I tersebut harus melebihi:

1. 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. 5 (lima) gram untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai anasir ketiga dari unsur kedua, perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Maka daripada itu, berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting/rechtsplicht van de dader*), yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
 - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
4. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah tata susila atau kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang mengatur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
6. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
7. Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang bahwa adapun ketentuan-ketentuan perihal Narkotika Golongan I yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ialah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a);
2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1));
3. Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan (*vide* Pasal 8 ayat (2) berikut Penjelasannya):

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Reagensia diagnostik, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan; dan
 - c. Reagensia laboratorium, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;
4. Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 12);
5. Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada awal bulan Desember 2023, Terdakwa menelepon orang Pontianak yang bernama Pek alias Suami Siti dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan hendak membeli narkoba jenis sabu dikarenakan persediaan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis terjual. Pek alias Suami Siti bertanya kepada Terdakwa: "Cemane keadaan jualan sabunye? Lancar ndak?" Terdakwa menjawab: "Ye, biase-biase jak." Pek alias Suami Siti kembali bertanya: "Kapan kau mau ambil barang lagi?" Terdakwa menjawab: "Terserah jak, kapan kau bise datang bawa barangnye." Pek alias Suami Siti berkata: "Ye lah, nanti aku atur. Udah mau tahun baruan ni, aku kasi agak banyaklah, tiga ratus ji lah ye.



Sekalian nanti aku kasi bonus inek sebiji untuk kau lah.” Terdakwa membalas: “Aok lah, terserah jak, nanti kite ketemuan di tempat biase tu, tepi jalan dekat SPBU yang di sebelah Simpang Ampar ke arah Pontianaknye jak tu.” Pek alias Suami Siti kemudian berkata: “Oke lah, nanti agak malam sikit lah aku berangkat dari Pontianak bawa barang untuk kau ni, mungkin nyampai dekat SPBU tu agak dekat subuh kali.” Terdakwa membalas: “Aok lah, nanti kite ketemuan di tempat biasenye jak tu, di tepi jalannya dekat SPBU.” Selanjutnya, Pek alias Suami Siti menerangkan bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga harga keseluruhannya, yakni seberat 300 (tiga ratus) gram menjadi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Terdakwa kemudian menyetujui harga yang ditawarkan oleh Pek alias Suami Siti tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada Pek alias Suami Siti bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berhutang kepada Pek alias Suami Siti, di mana hutang tersebut nantinya akan dibayar oleh Terdakwa kepada Pek alias Suami Siti apabila narkoba jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa secara keseluruhan. Pek alias Suami Siti menyetujui permohonan Terdakwa tersebut, sehingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Pek alias Suami Siti;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, keesokan harinya di subuh hari, bertempat di tepi jalan lintas yang terletak di dekat SPBU Simpang Ampar, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dan Pek alias Suami Siti bertemu lalu Pek alias Suami Siti menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan bonus berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet ekstasi warna abu-abu kepada Terdakwa. Setelah itu, Pek alias Suami Siti pergi, sedangkan Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet ekstasi warna abu-abu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan HB lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan HB tersebut ke dalam 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam dan setelahnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Terdakwa, sejak saat itu sampai dengan sebelum diamankannya Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa telah berhasil menjual sebagian dari 300 (tiga ratus) gram narkoba jenis sabu tersebut kepada beberapa orang melalui beberapa kali transaksi, di mana 2 (dua) transaksi terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal diamankannya Terdakwa oleh pihak kepolisian, yakni pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 dan 2 (dua) transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Joker yang membeli narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada seseorang bernama Sukhendar Triyanto yang membeli narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Hulu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pihak kepolisian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:

1. Dari gantungan yang terdapat pada dinding ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan HB yang di dalamnya terdapat:
 - a. 12 (dua belas) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 275,37 (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi tablet warna abu-abu yang positif mengandung MDMA dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - c. 1 (satu) unit timbangan elektronik warna perak;
 - d. 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
2. Dari dalam ruangan lantai dua ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Levi's berisi uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar;
 - b. Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar;
 - c. Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - d. Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
3. Dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081545749085;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) menjual sebab:

1. Terdakwa telah memberikan sesuatu, *in casu* serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dari yang semula berjumlah 300 (tiga ratus) gram dan kemudian menjadi tersisa 275,37 (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh) gram;
2. Sesuatu tersebut diberikan kepada orang lain, *in casu* beberapa orang, di mana orang-orang pada transaksi terakhir ialah seseorang yang bernama Joker dan seseorang yang bernama Sukhendar Triyanto;
3. Atas pemberian sesuatu tersebut, Terdakwa memperoleh uang atau pembayaran, *in casu*:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Joker;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sukhendar Triyanto;
 - c. Uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari orang-orang lain yang tidak dapat diingat namanya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kesatu dari unsur kedua, *in casu* anasir perbuatan (*daad/handeling*) telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan menjual yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebab:

1. MDMA yang terkandung dalam tablet warna abu-abu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) paket plastik bening berklip tergolong sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam angka 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Metamfetamina yang terkandung dalam serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat bersih 275,37 (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga tujuh) gram yang terdapat di dalam 12 (dua belas) paket plastik bening berklip yang semula berjumlah 300 (tiga ratus) gram tergolong sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam angka 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. MDMA dan Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas tidak termasuk dalam 6 (enam) jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), 4 (empat), 8 (delapan), 140 (seratus empat puluh), 141 (seratus empat puluh satu), dan 142 (seratus empat puluh dua) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6



Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo*. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

4. MDMA dan Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas memiliki berat yang melebihi 5 (lima) gram, *in casu* berat bersih sejumlah 275,49 (dua ratus tujuh puluh lima koma empat sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:

- MDMA	:	0,12 gram
- <u>Metamfetamina</u>	:	275,37 gram +
- Jumlah	:	275,49 gram

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kedua dari unsur kedua, *in casu* anasir obyek yang dikenai oleh perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun jelas telah:

1. Melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya, Pasal 8 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasannya, Pasal 12, dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Melakukan perbuatan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir ketiga dari unsur kedua, *in casu* anasir sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur kedua telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur kedua, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa Hendra alias Henje bin Hamid (Alm.);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa Hendra alias Henje bin Hamid (Alm.);

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 275,37 (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis MDMA dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna perak;
- 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan HB;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Levi's;
- 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 25/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 25 Januari 2024 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081545749085, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 25/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 25 Januari 2024 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 25/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 25 Januari 2024 dan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendra alias Henje bin Hamid (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 275,37 (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis MDMA dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna perak;
 - 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan HB;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi model Note 8 Pro warna hitam berikut kartu sim dengan nomor 081545749085;
- Uang tunai sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Adi Rahmanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.